

KONSTITUSI DAN AMANDEMEN UUD 1945

Muhammad Firdaus, Ari Susanto

**Mahasiwa dan Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
Email : firdausvivo45@gmail.com, untukarie@gmail.com**

Abstract

This journal explains the material of the Constitution and the 1945 Constitution Amendments which have distinctive characteristics in understanding the rule of law, but still cannot be separated from the influence of the development of legal thought, both from "rechtsstaat" and "the rule of law" as contained in the Constitution. The Republic of Indonesia in 1945. The author uses a qualitative method that was developed, namely the qualitative method with data collection techniques from various sources, both books, journals, scientific articles or existing literature reviews so that the following research journals are arranged, entitled Constitution and Amendments to the 1945 Constitution in the eyes of the Republic of Indonesia. State Constitutional Law course I

Keywords: Constitution, Amendment to the 1945 Constitution, Government, laws, State.

Abstrak

Jurnal ini menjelaskan tentang materi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945 yang mempunyai karakteristik khas dalam pemahaman tentang negara hukum, tetapi tetap tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan pemikiran paham hukum baik dari "rechtsstaat" maupun "the rule of law" sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis menggunakan metode kualitatif yang dikembangkan, yaitu dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber baik buku, jurnal, artikel ilmiah ataupun literatur review yang ada sehingga tersusun jurnal penelitian berikut yang berjudul Konstitusi dan Amandemen UUD 1945 dalam mata kuliah Hukum Tata Negara I

Kata Kunci: Konstitusi, Amandemen UUD 1945, Pemerintah, undang-undang, Negara.

PENDAHULUAN

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar menempati hierarki tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu Negara. *Constitutie is de hoogste wet*. Pasal 7 ayat (1), huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada hierarki tertinggi dari peraturan perundang-undangan RI. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 menempatkan UUD 1945 selaku hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan UUD 1945 yang memuat hukum dasar Negara merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawah UUD. Konstitusi (atau UUD) merupakan hukum dasar yang menjadi pegangan para warga (*the citizen*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi (*een hoogste normen*) tetapi merupakan pula pedoman konstitusional (*een constitutionale richtsnoer*) bagi para warga (rakyat banyak) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Di era reformasi, Indonesia telah mengambil langkah-langkah reformasi yang komprehensif dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Puncak dari upaya tersebut adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan dalam waktu empat tahun berturut-turut, yaitu Amandemen Pertama 1999, Amandemen Kedua pada tahun 2000, Amandemen Ketiga pada tahun 2001, dan Amandemen Keempat pada tahun 2002. MPR). Tujuan dari Amandemen adalah untuk melengkapi aturan dasar dari hidup sebagai negara,¹ yang menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu Terdapat kesepakatan dasar untuk melakukan amandemen dengan menggunakan *addendum* menimbulkan konsekuensi bahwa teks resmi UUD 1945 terdiri dari 5 (lima) bagian, yaitu:

1. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (teks asli)
2. Amandemen Pertama Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Perubahan Kedua Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Perubahan Ketiga Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹ Moh. Mahfud MD, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia", Makalah Dipresentasikan di Dunia Konferensi Keadilan Konstitusi, Cape Town, 23-24 Januari 2009,

Amandemen Pertama yang ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 dilakukan di Rapat Umum MPR tahun 1999 yang meliputi: Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 22 UUD 1945. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal yang diubah, tujuan dari: Perubahan Pertama UUD 1945 adalah untuk membatasi kewenangan Presiden dan memperkuat kedudukan DPR sebagai lembaga legislative.²

Perubahan Kedua yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dilakukan pada Rapat Tahunan MPR tahun 2000 yang meliputi: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C UUD 1945. Amandemen Kedua ini mencakup masalah tentang wilayah negara dan pemerintahan daerah, menyempurnakan amandemen pertama dalam hal penguatan kedudukan DPR Keterwakilan, dan ketentuan rinci tentang Hak Asasi Manusia.³

Amandemen Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dilakukan pada Rapat Tahunan MPR tahun 2001, yang mengubah dan atau menambah ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Pasal 7C, Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1), dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24 B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) UUD 1945. Materi Amandemen Ketiga UUD 1945 meliputi ketentuan tentang Asas-asas dasar urusan negara, lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan ketentuan tentang Pemilihan Umum.⁴

Perubahan Keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002 dilakukan pada Rapat Tahunan MPR tahun 2002. Keempat Perubahan meliputi Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A ayat (4); Pasal 8 ayat (3); Pasal 11 ayat (1); Pasal 16, Pasal 23B; Pasal 23D; Artikel 24 ayat (3); Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab IV, Pasal 33 ayat (4) dan (5); Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal I, II, dan III

² Jimly Asshiddiqie, *Peran ... Op.cit.*, hlm. 5.

³ *Ibid*, hal. 5-6

⁴ *Ibid*.

Peraturan Peralihan; Pasal I dan II dari Aturan Tambahan UUD 1945. Ketentuan amandemen dalam Perubahan Keempat adalah ketentuan tentang lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Permusyawaratan Agung Pengurus, ketentuan tentang pendidikan dan kebudayaan, ketentuan tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan serta aturan tambahan.⁵

Untuk menjaga supremasi UUD 1945,¹⁰ Konstitusi Pengadilan Indonesia kemudian dibentuk sebagai salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan peradilan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹¹ Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sesuai dengan diamanatkan oleh Pasal 24C (1) dan (2) UUD 1945. Empat otoritas Mahkamah Konstitusi Indonesia memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan MK bersifat final untuk pengujian undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi; memutuskan pembubaran partai politik; dan memutuskan perselisihan atas hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban konstitusional Mahkamah Indonesia akan memberikan putusan berdasarkan Undang-Undang Dasar atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tentang anggapan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Menurut Jimly Asshiddiqie, berdasarkan kewenangannya, Konstitusi Mahkamah Indonesia adalah penjaga konstitusi tentang empat hal tersebut di atas kewenangan dan satu kewajiban. Ini juga membawa konsekuensi pada Konstitusi Mahkamah Indonesia berfungsi sebagai penafsir tunggal konstitusi.

Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan asas demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi hak asasi manusia hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan gagasan ini, hak asasi manusia menjadi hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Konstitusi MK juga telah berfungsi sebagai penjaga demokrasi, yaitu pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung kemanusiaan hak.⁶

Sebagai Moh. Mahfud MD menyatakan, semua kewenangan tersebut, dan kewajiban dari Mahkamah Konstitusi Indonesia erat kaitannya dengan konsep dan pelaksanaan demokrasi. Hal ini sejalan dengan dasar pendiriannya Mahkamah

⁵ Ibid

⁶ Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2008, hlm. 39. Petra Stockman menulis, "The Pengadilan dapat mengakar kuat dalam sistem politik Indonesia dan dalam masyarakat Indonesia dan memberikan kontribusinya untuk meningkatkan demokrasi, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia." Petra Stockman, Mahkamah Konstitusi Indonesia Baru, Kajian Awal dan Tahun Pertamanya Karya Jakarta: Hans Seidel Foundation, 2008, hlm. 105.

Konstitusi untuk menjamin terselenggaranya konstitusi sebagai serta memperkuat sistem dan mekanisme demokrasi konstitusional checks and balances di antara cabang-cabang kekuasaan negara.⁷

Sebagai asas yang sangat mendasar dari UUD 1945, checks and balances tidak hanya berfungsi sebagai norma utama tetapi yang terpenting juga berfungsi sebagai sumber moralitas konstitusi, serta praktik-praktik demokrasi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat memperkuat demokrasi berdasarkan kewenangannya. Terkait dengan itu, pertanyaan untuk penelitian ini

1. Peran Mahkamah Konstitusi Indonesia

Menurut Putusan 005/PUU-IV/2006, keberadaan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga negara yang diberi wewenang oleh UUD 1945 untuk mengadili meloloskan keputusan akhir pada tingkat pertama dan terakhir tentang masalah ketatanegaraan, adalah

a. konsekuensi logis dari sistem pemerintahan negara baru yang akan dibentuk oleh UUD 1945 setelah beberapa kali amandemen. Pemerintah negara bagian baru seperti itu Sistem adalah suatu sistem yang ide-ide dasarnya dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat), yaitu negara demokrasi negara berdasarkan konstitusi (demokrasi konstitusional), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945, khususnya paragraf keempat. Oleh karena itu, seluruh ketentuan UUD 1945, sebagai suatu sistem yang terintegrasi, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ide-ide dasar dan demikian, mereka dapat dijelaskan berdasarkan konsep-konsep dasar tersebut.⁸

Pasal 24C UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya adalah terakhir, menguji undang-undang terhadap UUD, mengadili sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, untuk mengadili pembubaran partai politik, dan mengadili pembahasan hasil dari pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi juga akan memberikan putusan tentang permohonan Dewan Perwakilan Rakyat tentang dugaan pelanggaran; oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

⁷ Mahfud MD., Moh. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia", makalah dalam Konferensi Dunia tentang Hakim Konstitusi, Cape Town, Afrika Selatan, 23-24 Januari 2009, hal.6.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006.

Setelah berdiri pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Sampai selesai tahun 2015, MK telah mendaftarkan 2.056 perkara. Dari semua kasus, 1.993 kasus telah memutuskan dengan hasil: 330 kasus dikabulkan (dikabulkan), 1.013 kasus ditolak (ditolak), 499 kasus tidak dapat diterima (tidak diterima), 13 kasus ditolak (Tarik kembali), 120 kasus ditarik (gugur), dan 5 kasus tidak memiliki kewenangan (tidak tunggal) seperti yang ditunjukkan pada bagan di bawah ini. Sementara 63 kasus belum terselesaikan dan diputuskan.⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu: bahwa suatu putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh hukum tetap secara langsung kekuatannya sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan.

A. Peninjauan UU terhadap Konstitusi

Kewenangan ini mungkin merupakan kewenangan Mahkamah yang paling penting. Dalam permohonannya, pemohon harus menjelaskan dengan tepat bahwa:

- a. berlakunya hukum tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945; dan/ atau
- b. Materi yang terkandung dalam suatu bagian, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang adalah dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Hingga akhir tahun 2015, MK telah mendaftarkan 921 perkara uji materil bertentangan dengan Konstitusi. Dari semua kasus tersebut, 858 kasus telah diputuskan dengan Hasil: 203 kasus dikabulkan (dikabulkan), 297 kasus ditolak (ditolak), 251 kasus kasus tidak dapat diterima (tidak diterima), 89 kasus ditolak (tarik kembali), 13 kasus ditarik (gugur) dan 5 kasus tidak memiliki kewenangan (tidak adanya) seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini. Sedangkan 63 kasus belum terselesaikan dan diputuskan.¹⁰

Terkait dengan segala kekuatannya, Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa Konstitusi Pengadilan didirikan sebagai wujud kesadaran kolektif, serta konsekuensi dari keinginan massa untuk mewujudkan konstitusi yang demokratis negara hukum dan negara hukum yang demokratis.¹¹

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015 dan Proyeksi 2016, Dinamika Penegakan Keadilan Sosial dan Demokrasi Lokal", 2015.

¹⁰ Ibid

¹¹ Moh. Mahfud MD, "Constitutional Review: Doctrine and Practice Under Indonesia's Constitutional System", Makalah yang dipresentasikan pada International Konferensi "Constitutional Review: Doctrine and Practice" yang diselenggarakan pada peringatan Dies Natalis ke-20 Mahkamah Konstitusi

“Pada kenyataannya, sudah sering terjadi bahwa keputusan dibuat berdasarkan pada mekanisme demokrasi, khususnya dalam hal pembuatan undang-undang proses yang melibatkan DPR dan Pemerintah belum tentu sesuai dan sejalan dengan UUD 1945, Padahal UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara harus benar-benar menjadi acuan dalam merumuskan peraturan. Dia, Oleh karena itu, perlu adanya lembaga negara yang berwenang untuk meninjau aturan yang bertentangan dengan Konstitusi.”¹²

Menurut Iwan Satriawan, dkk., ada beberapa keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi yang dapat dianggap memberikan berpengaruh terhadap berjalannya konsolidasi demokrasi tentang pemilu.²⁵ Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menjadi lembaga yang esensial dalam mendukung kualitas suara. Melalui keputusannya, Konstitusi Pengadilan telah memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak dasar dari warga negara melalui uji materiil undang-undang pemilu yang menjamin kualitas demokrasi.¹³

B. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Diberikan Kewenangannya oleh konstitusi

Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh: UUD 1945 yang berkepentingan langsung dengan kekuasaan yang dipersengketakan. NS Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang mengatur pemohon dan/ atau termohon untuk menangguhkan sementara pelaksanaan yurisdiksinya di perdebatan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang putusannya menyatakan bahwa: termohon tidak berwenang menjalankan kuasa yang dipersengketakan, termohon akan menyelesaikan keputusan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja selambat-lambatnya sejak putusan diterima. Jika putusan tersebut tidak dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, pelaksanaan wewenang termohon harus menjadi batal demi hukum.

Hingga akhir tahun 2015, MK telah mendaftarkan 25 kasus. Semua contoh telah memutuskan dengan hasil: 1 kasus dikabulkan (dikabulkan), 3 kasus ditolak (ditolak), 16 kasus tidak dapat diterima (tidak diterima), 5 kasus ditolak (Tarik

Federasi Rusia, pada 28-30 Oktober 2011 di Istana Kongres, Saint Petersburg, Rusia, hal.3.

¹² Ibid

¹³ Ibid., hal.24.

kembali) dan 13 kasus ditarik (gugur) seperti yang ditunjukkan pada grafik di bawah ini.¹⁴

3. Putusan MK Indonesia Signifikan yang Diperkuat Konsolidasi Demokrasi di Indonesia

Antara tahun 2003 hingga 2015, Mahkamah Konstitusi Indonesia (MK) telah membuat beberapa keputusan pada beberapa petisi. Keputusan ini penting untuk pergeseran konseptual dalam sistem ketatanegaraan Indonesia khususnya tentang konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Persyaratan pertama untuk setiap negara yang menerapkan prinsip-prinsip aturan hukum dan demokrasi konstitusional adalah prinsip konstitusionalisme. Prinsip ini menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang substansinya terkandung dalam Paragraf Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai realisasinya dari pernyataan kemerdekaan negara, yang tercermin antara lain dalam kalimat, "... Kemerdekaan nasional Indonesia dirumuskan dalam Konstitusi Negara Indonesia".¹⁵

Pasca pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, yang sudah masuk kekuasaan selama hampir 32 tahun, Indonesia telah mencoba untuk mengkonsolidasikan demokrasi dan Peran MK sangat krusial dalam konsolidasi demokrasi. Mahkamah Konstitusi juga berguna untuk menegakkan norma konstitusi, khususnya tentang lembaga negara dan hak asasi manusia. Saya setuju dengan kesimpulannya dari Iwan Satriawan, dkk. yang mengatakan, Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran dalam pematapan demokrasi di Indonesia melalui putusan-putusannya di pengadilan peninjauan kembali undang-undang dan penyelesaian sengketa pemilu.¹⁶ Sampai tahun 2015, Konstitusi MK tetap memberikan pengaruh positif dalam konsolidasi demokrasi Indonesia

Dalam memutus suatu putusan, Mahkamah Konstitusi terutama terkait dengan prinsip egaliter juga berhasil merumuskan kebijakan esensial yang penting dalam pelaksanaan hukum tata negara di Indonesia. Dia ditunjukkan dalam keputusan saat saya melanjutkan dalam makalah ini. Meskipun demikian, Konstitusi Pengadilan juga harus siap menghadapi tantangan yang lebih berat karena pembangunan masalah dan perjuangan ideologis negara akan lebih rumit di kemudian hari bertahun-tahun. Padahal, ini adalah masalah yang sangat global

¹⁴ Ibid

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006, 23 Agustus 2006.

¹⁶ Iwan Satriawan, dkk, Op.Cit., hal.24.

yang perlu ditangani dengan benar bahkan di negara demokrasi yang terkonsolidasi.

DAFTAR PUSAKA

Jimly Asshiddiqie, 2008. Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI,

Luthfi Widagdo Eddyono, 2013. Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Yogyakarta: Lambang Strat.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2015, Refleksi Kinerja Mahkamah Konstitusi 2015 dan Proyeksi 2016, Dinamika Penegakan Keadilan Sosial dan Demokrasi Lokal, Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI.

Petra Stockman, 2008. Mahkamah Konstitusi Indonesia yang Baru, Studi Tentangnya Awal dan Tahun Pertama Bekerja. Jakarta: Yayasan Hans Seidel.

Kepaniteraan & Setjen MK R I. 2013. Jejak Langkah Satu Dasawarsa Mengawal UUD 2003-2013. Jakarta: Kepaniteraan & Setjen MK RI.

Setjen & Kepaniteraan MKRI. 2009. Enam Tahun Mahkamah Konstitusi, Mengawal Konstitusi dan Demokrasi. Jakarta: Setjen & Kepaniteraan MK RI.

Jimly Asshiddiqie, 2009, "Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Dalam Demokrasi Baru," Makalah dipresentasikan di Australia, (Maret).

Ikrar Nusa Bhakti, "Transisi Menuju Demokrasi di Indonesia: Beberapa Masalah Luar Biasa," [<http://apcss.org/Publications/Edited%20Volumes/RegionalFinal%20chapters/Chapter12Bhakti.pdf>], diakses 19/02/2018.

Michael Hollaender, "Memantapkan Demokrasi Indonesia dengan Mendidik Pemimpin Masyarakat Sipil dalam Politik Demokratis," [http://www.kas.de/wf/doc/kas_8899-544-2-30.pdf?060801125002], diakses 19/02/2018

Iwan Satriawan dkk., "Peran MK dalam Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Sebuah Evaluasi Setelah Sepuluh Tahun," [https://www.academia.edu/16159460/The_Role_of_the_Constitutional_Court_in_Consolidating_Democracy_in_Indonesia_An_Evaluation_after_Sepuluh_Tahun], diakses 25/10/2017.

- Luthfi Widagdo Eddyono, 2015, “Sepuluh Tahun Pertama Konstitusi” Pengadilan Indonesia: Terbentuknya Asas Persamaan Dan Larangan Diskriminasi”, *Constitutional Review*, Vol 1, No 2.
- Tim Lindsay, dan Susi Dwi Harijanti, 2006, “Indonesia: Ujian Pemilu Konstitusi yang Diamandemen dan Mahkamah Konstitusi Baru,” *Internasional Jurnal Hukum Tata Negara*, (Januari).
- Moh. Mahfud MD., 2009, “Peran MK dalam Pembangunan” Demokrasi di Indonesia,” makalah dalam Konferensi Dunia tentang Konstitusi Justice, Cape Town, Afrika Selatan, 23-24 Januari.
- “Tinjauan Konstitusi: Ajaran dan Praktik Di Bawah Sistem Konstitusi Indonesia”, Makalah dipresentasikan di International Konferensi “Tinjauan Konstitusi: Ajaran dan Praktik” diadakan di peringatan HUT ke-20 Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia, pada 28-30 Oktober 2011 di Istana Kongres, Saint Petersburg, Rusia
- Raja M. Ali Saleem, “Perbandingan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia dan Turki”, [<http://rumiform.org/a-comparison-of-democratic-consolidationin-indonesia-and-turkey-2/>], diakses 15/10/2017.
- Maruarar Siahaan, 2006, “Perkembangan Terakhir dan Keputusan Penting Dalam Constitutional Matters In Indonesia,” Makalah dipresentasikan pada Konferensi Keempat Hakim Konstitusi di Manila, 29 November.